ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI RIAU

ROMAGIA

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis STIA Indragiri

Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

Abstrak

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, diperlukan peran serta dan partisipasi investor dan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi tersebut, Pemeritah Daerah dapat memberikan stimulus dalam bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data meggunakan wwawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisa data menggunakan metode deskriptif analitik.Dalam metode ini dilakukan analisis mendalam dan kemudian diakomodasikan dalam bentuk bahasa yang runtut atau dalam bentuk naratif. Analisa data dilakukan dengan cara induktif yaitu dimulai dari analisa kebijakan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik.

Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Riau belum optimal mengingat jumlah pajak yang bisa dipungut dari potensi basis pajak yang ada masih rendah. Untuk mendukung kebijakan pemberian insentif untuk penanaman modal di Riau dimasa yang akan datang, Provinsi Riau memiliki ruang fiskal yang sangat besar. Ruang fiskal yang tinggi ini merupakan kekuatan untuk Provinsi Riau melakukan terobosan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kebijakan stimulus salah satunya berupa pemberian insentif bagi penanaman modal di Riau sehingga dalam jangka panjang rasio penerimaan pajak daoat ditingkatkan.

Berdasarkan kajian, ditemukan beberapa dampak positif jika kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diterapkan di Provinsi Riau. Beberapa dampak positif tersebut antara lain dapat meningkatkan pendapatan daerah, memicu pertumbuhan daerah, menyerap tenaga kerja local, mendorong tumbuhnya sektor vital, mendorong tumbuhnya sektor industri dasar, mendorong tumbuhnya sektor strategis serta Meningkatkan Kualitas sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan di Provinsi Riau tersebut antara lain meliputiusaha dalam bidang perkebunan di prioritaskan pada usaha pengembangan sektor hilir pengolahan hasil perkebuna, usaha dalam bidang pangan,usaha yang bergerak di sektor dasar antara lain usaha perbenihan, usaha produksi pupuk dan usaha produksi pakan ikan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan usaha dalam bidang pariwisata dan kebudayaan.

Keyword: Insentif, kemudahan, penanaman modal, provinsi riau

1. Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan pembangunan, Pemerintahan Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan salah satunya berupa kegiatan penanaman modal. Dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia .Pada ayat (2) dinyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sementara itu Pada ayat (3)

dinyatakan bahwa, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. ("UU No. 25 Tentang Penanaman Modal," 2007)

Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah tesebut, menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.("UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," 2014)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Disamping itu, pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.("Peraturan Pemerintah Nomor 45," 2008)

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah menyatakan bahwa Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah bahwa pemberian kemudahan penanaman modal dapat dalam bentuk percepatan pemberian perizinan, dimana diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria.("Peraturan Pemerintah Nomor 45," 2008)

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan peringkat penanaman modal yang tinggi di pulau Sumatera. Dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2010, jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 86,6 juta dolar AS atau menempati peringkat keempat terbesar penanaman modal asing di pulau sumatera setelah Provinsi Sumetara Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2011, jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 212,3 juta dolar AS atau menempati peringkat keempat terbesar penanaman modal asing di pulau sumatera setelah Provinsi Sumetara Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau.Pada tahun 2012, jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 1.152,9 juta dolar AS. Pada tahun 2012 ini Provinsi Riau menempati peringkat pertama terbesar penanaman modal asing di pulau sumatera. Pada tahun 2013, jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 1.304,9 juta dolar AS. Pada tahun 2013 ini Provinsi Riau kembali menempati peringkat pertama terbesar penanaman modal asing di pulau sumatera. Begitu juga pada tahun 2014, jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 1.369,6 juta dolar AS. Pada tahun 2014 ini Provinsi Riau kembali menempati peringkat pertama terbesar penanaman modal asing di pulau sumatera. Pada Kuartal pertama tahun 2015

jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 53,1 juta US dolar atau menempati peringkat kelima terbesar di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Pada Kuartal kedua tahun 2015 jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 126,4 juta US dolar atau menempati peringkat keempat terbesar di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Selatan.Sementara itu pada Kuartal ketiga tahun 2015 jumlah penanaman modal asing di Provinsi Riau berjumlah 208,6 juta US dolar atau menempati peringkat kedua terbesar di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.(BKPM, 2015, n.d.-a)

Tabel 1:
Perkembangan PMA Riau 2010- sampai dengan Quartal III 2015
(dalam juta US$)

LOKASI	2010	2011	2012	2013	2014	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3
NAD	4.6	22.5	172.3	94.2	31.1	13.1	0.8	4.3
SUMUT	181.1	753.7	645.3	887.5	550.8	308.1	323.6	308.2
SUMBAR	7.9	22.9	75.0	91.4	112.1	10.0	14.2	13.5
RIAU	86.6	212.3	1,152.9	1,304.9	1,369.6	53.1	126.4	208.6
JAMBI	37.2	19.5	156.3	34.3	51.4	17.9	55.5	31.1
SUMSEL	186.3	557.3	786.4	485.9	1,056.5	188.7	140.5	155.6
BENGKULU	25.1	43.1	30.4	22.3	19.3	2.9	12.4	4.1
LAMPUNG	30.7	79.5	114.3	46.8	156.5	114.4	89.4	32.4
BABEL	22.0	146.0	59.2	112.4	105.0	8.4	42.8	29.7
KEPRI	165.7	219.7	537.1	315.7	392.1	262.6	179.2	73.3

Sumber: BKPM, 2015 diolah

Grafik 1:
Perkembangan PMA Riau 2010- sampai dengan Quartal III 2015 (dalam juta US$)

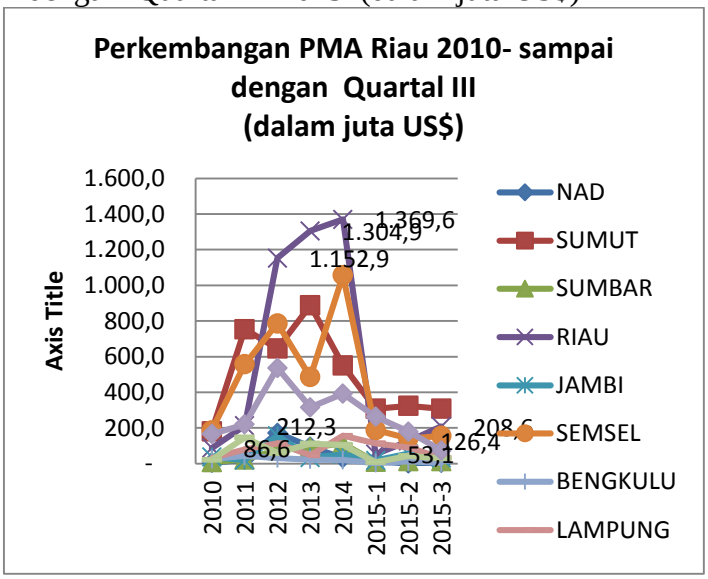

Sumber: BKPM, 2015 diolah

Dalam hal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada tahun 2010, jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 1.037,1 milyar rupiah atau menempati peringkat kedua terbesar penanaman modal dalam negari di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumetara Selatan.Pada tahun 2011, jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 7.462,6 milyar rupiah atau menempati peringkat pertama terbesar penanaman modal dalam negeri di pulau Sumatera.Pada tahun 2012, jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 5.450,4 milyar rupiah dan kembali menempati peringkat pertama terbesar penanaman modal dalam negeri di pulau Sumatera.Pada tahun 2013, jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 4.874,3 milyar rupiah atau menempati peringkat kedua terbesar penanaman modal dalam negeri di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.Begitu juga pada tahun 2014, jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 7.707,5 milyar rupiah dan kembali menempati peringkat pertama terbesar penanaman modal dalam negeri di pulau Sumatera.Pada Kuartal pertama tahun

2015 jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 1.589,9 milyar rupiah atau menempati peringkat ketiga terbesar di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan.Pada Kuartal kedua tahun 2015 jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 2.763,5 milyar rupiah atau menempati peringkat kedua terbesar di pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan.Sementara itu pada Ketiga kedua tahun 2015 jumlah penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau berjumlah 2.809,6 milyar rupiah atau menempati peringkat pertama terbesar di pulau Sumatera.(BKPM 2015, n.d.-b)

Tabel 2 :Perkembangan PMDN Riau 2010-sampai dengan Quartal III 2015 (dalam milyar Rupiah)

LOKASI	2010	2011	2012	2013	2014	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3
NAD	40.9	259.4	60.2	3,636.4	5,110.3	1,952.1	706.9	1,133.6
SUMUT	662.7	1,673.0	2,550.3	5,068.9	4,223.8	905.1	2,110.1	82.8
SUMBAR	73.8	1,026.2	885.3	677.8	421.1	199.1	60.5	1,249.3
RIAU	1,037.1	7,462.6	5,450.4	4,874.3	7,707.5	1,589.9	2,763.5	2,809.6
JAMBI	223.3	2,134.9	1,445.7	2,799.6	907.9	98.0	587.4	2,517.1
SUMSEL	1,738.4	1,068.9	2,930.6	3,396.0	7,042.8	3,444.3	3,758.4	1,691.8
BENGKULU	8.5	-	52.6	109.6	7.8	211.5	118.3	9.0
LAMPUNG	272.3	824.4	304.2	1,325.3	3,495.7	132.9	604.2	331.5
BABEL	0.4	514.4	533.5	608.2	615.4	181.7	573.9	134.1
KEPRI	166.9	1,370.4	43.5	417.7	28.5	63.9	40.8	493.5

Sumber: BKPM, 2015 diolah

Grafik 2 :Perkembangan PMDN Riau 2010-sampai dengan Quartal III 2015 (dalam milyar Rupiah)

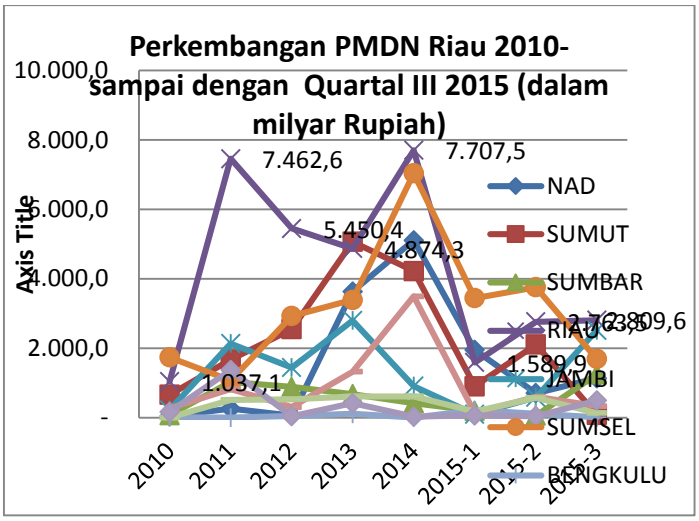

Sumber: BKPM, 2015 diolah

Namun tentunya minat penanaman modal tersebut masih bisa ditingkatkan guna memacu pertumbuhan pembangunan di Provinsi Riau.Salah satu upaya meningkatkan minat penanaman modal adalah dengan menciptakan stimulus bagi kegiatan penanaman modal di Riau.Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah pemberian insentif dan kemudahanan dibidang penanaman modal baik skala besar maupun skala mikro, kecil dan menengah di Riau. Berdasarkan kunjungan ke 8 (delapan) Kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru,sampai sejauh ini belum ada kebijakan terkait insentif dan kemudahan dalam bidang penanaman modal baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Hanya ada 2 (dua) daerah yang sedang melakukan pembahasan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan dalam bidang penanaman modal yakni Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Oleh sebab itu dipandang pernting untuk merumuskan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Riau. Maka berdasarkan pembahasan diatas Bagaimanakah kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Riau?

2. Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data meggunakan wwawancara, dan studi kepustakaan.Metode analisa data menggunakan metode deskriptif analitik.Dalam metode ini dilakukan analisis mendalam dan kemudian diakomodasikan dalam bentuk bahasa yang runtut atau dalam bentuk naratif. Analisa data dilakukan dengan cara induktif yaitu dimulai dari analisa kebijakan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik.

3. Pembahasan

3.1 Potret Kemampuan Keuangan Provinsi Riau

3.1.1 Rasio Pajak Provinsi Riau

Rasio pajak (tax ratio) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun.Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB.Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.

Pada tahun 2014 rasio pajak Provinsi Riau adalah yang paling terendah di Indonesia bersama Provinsi Papua Barat yakni sebesar 0,4%. Pada tahun 2013 rasio pajak Provinsi Riau adalah terendah ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua Barat dan Papua yakni sebesar 0,5%. Pada tahun 2012 rasio pajak Provinsi Riau adalah terendah kedua di Indonesia setelah provinsi Papua yakni sebesar 0,5%. Pada tahun 2011 rasio pajak Provinsi Riau adalah terendah keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat dan Kepulauan Riau yakni sebesar 1,2%. (Ministry of Finance, 2014).

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Riau belum optimal mengingat jumlah pajak yang bisa dipungut dari potensi basis pajak yang ada masih rendah. Untuk mendukung kebijakan pemberian insentif untuk penanaman modal di Riau dimasa yang akan datang, maka perlu melakukan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Riau agar kebijakan pemberian insentif untuk penanaman modal tidak berpengaruh pada menurunnya rasio pajak Provinsi Riau

3.1.2 Ruang Fiskal Provinsi Riau

Namun jika dilihat dari ruang fiskal, Provinsi Riau memiliki ruang fiskal yang sangat besar. Ruang Fiskal daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Menurut Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia, ruang fiskal ditentukan dari penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang Bersifat Umum (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer Lainnya yang Tidak Ditetapkan Peruntukkannya), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan dikurangi Belanja Pegawai.

Pada tahun 2014 kapasitas ruang fiskal Provinsi Riau berada pada urutan ke 9 tertinggi nasional atau sebesar lebih kurang 72%. Pada tahun 2013 kapasitas ruang fiskal Provinsi Riau berada pada urutan ke 7 tertinggi nasional atau sebesar lebih kurang 69,9%. Pada tahun 2012 kapasitas ruang fiskal Provinsi Riau berada pada urutan ke 9

tertinggi nasional atau sebesar lebih kurang 67,2%. Pada tahun 2011 kapasitas ruang fiskal Provinsi Riau berada pada urutan ke 10 tertinggi nasional atau sebesar lebih kurang 82,7%. (Ministry of Finance, 2014)

Ruang fiskal yang tinggi ini merupakan kekuatan untuk Provinsi Riau melakukan terobosan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kebijakan stimulus salah satunya berupa pemberian insentif bagi penanaman modal di Riau.

Tabel 2.3:
Ringkasan APBD Provinsi Riau
2011-2014
(dam jutaan rupiah)

Nomor	Uraian	2014	2013	2012	2011
1	**Pendapatan**	7,126,649	6,597,232	5,487,776	4,275,901
A	**PAD**	2,840,011	2,401,147	1,824,504	1,502,361
	Pajak daerah	2,322,001	2,025,217	1,502,894	1,205,297
	Retribusi daerah	25,000	12,318	6,563	7,296
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	166,746	119,465	157,157	131,478
	Lain-lain PAD yang sah	326,264	244,146	157,890	158,290
B	**Dana Perimbangan**	3,638,492	3,537,458	2,998,999	2,683,190
	DBH	2,773,770	2,772,089	2,447,327	2,209,170
	DAU	820,985	726,631	489,180	380,051
	DAK	43,738	38,738	62,491	93,969
C	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	648,147	658,627	664,274	90,350
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	648,147	658,627	664,274	90,350
2	**Belanja**	8,276,751	8,432,096	6,366,656	4,660,615
A	**Belanja Tidak Langsung**	3,745,617	3,556,603	3,221,363	1,831,203
B	**Belanja Langsung**	4,531,135	4,875,493	3,145,293	2,637,055
C	**Pembiayaan Netto**	1,150,102	1,834,864	878,880	192,357
	Penerimaan Pembiayaan	1,150,102	1,834,864	953,880	262,357
	Pengeluaran Pembiayaan			75,000	70,000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan RI diolah

3.1.3 Pentingnya Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Berangkat dari tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diawal kajian ini, telah dilakukan kajian terkait dampak positif jika insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal di Riau. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan daerah

   Insentif dan kemudahanan penanaman modal merupakan kebijakan stimulant untuk menstimulus agar penanam modal tertarik menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Seperti tertuang dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah diungkapkan bahwa Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

   Berdasarkan studi yang dilakukan tim penyusun, pasca penerapan insentif seperti Jawa Barat dan Banten terlihat bahwa penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat dan Banten terlihat bahwa pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun terus meningkat namun pada tahun 2014 terjadi penurunan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa krisis global dan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan pelemahan nilai mata uang rupiah.

Walaupun, ada mengalami penurunan tetapi jika dilihat dari trendnya tetap mengalami peningkatan.

Maka berdasarkan fakta diatas, insentif dan kemudahanan penanaman modal merupakan kebijakan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Jika insentif dan kemudahan diterapkan, maka volume penanaman modal di Provinsi Riau akan meningkat dan ini tentu akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

2. Memicu pertumbuhan daerah

Meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin di Riau dalam Beberapa Tahun Terakhir juga merupakan masalah mendasar yang harus kita sikapi.Jumlah penduduk miskin di Riau sejak Tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan, namun pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tetap meningkat.(Bank Indonesia Perwakilan Riau, 2015)

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan tersebut diperlukan kebijakan salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah akan tercipta *multiflier effect* atau efek pengganda dimana daerah-daerah dan sektor-sektor terkait dimana kegiatan penanaman modal dilaksanakan akan terkena dampak baik dari pertumbuhan penanaman modal tersebut. Hal ini tentunya akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di Riau sehingga juga akan meningkatkan pendapatan disektor rumah tangga dimasa yang akan datang.

3. Menyerap tenaga kerja lokal

Kita masih memiliki masalah mendasar terkait meningkatnya jumlah pengangguran di Riau setiap tahunnya.Faktanya jumlah pengangguran di Riau sejak Tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Sejak Tahun 2011 sampai tahun 2015 rata-rata peningkatan jumlah pengangguran di Riau mencapai rata-rata 4% pertahunnya (Bank Indonesia Perwakilan Riau, 2015)

Keharusan mempekerjakan tenaga kerja lokal dipandang penting untuk mengatasi pengangguran. Dalam penerapan insentif dan kemudahan penanaman modal terutama dalam Permendagri No 64 Tahun 2012 disebutkan bahwa salah satu kriteria pemberian insentif dan kemudahan tersebut adalah mempekerjakan tenaga kerja lokal, maka dengan demikian dapat disimpulkan bawa penerapan kebijakan insentif dan kemudahanan penanaman modal di Riau kedepan akan mampu mengurangi pengangguran karena adanya keharusan mempekerjakan tenaga kerja lokal menjadi salah satu kriteria yang akan diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal tersebut.

4. Mendorong tumbuhnya sektor vital

Sektor vital yang dimaksud adalah sektor yang terkait dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Riau. Sektor vital di Riau antara lain adalah sektor pangan dan sektor perkebunan. Sektor pangan dikategorikan sebagai sektor vital karena menyangkut kebutuhan dasar pangan yang merupakan kebutuhan paling penting masyarakat Riau.Sektor perkebunan dikategorikan sebagai sektor vital karena sebagian besar masyarakat Riau menggantungkan ekonominya disektor perkebunan ini.

a. Sektor Pangan

Faktanya di Riau, permasalahan defisit ketersediaan pangan di Provinsi Riau sampai sejauh ini masih menjadi permasalahan mendasar di Riau.Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, dari tahun 2009-2012 Provinsi Riau mengalami defisit ketersediaan beras

setiap tahunnya.Defisit tersebut belum berakhir sampai ditahun 2012 saja.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Provinsi Riau, pada tahun 2014, Provinsi Riau membutuhkan beras sebanyak sekitar 616.155 ton pertahunnya sementara dengan produksi lokal yang ada, Provinsi Riau masih mengalami defisit beras sekitar 341.736 ton pertahunnya. Oleh sebab itu usaha dalam bidang pangan yang mencakup usaha perbenihan, intensifikasi maupun ektensifikasi merupakan hal penting guna menciptakan kemandirian pangan di Provinsi Riau. (Media Centre Riau 27 /1/2015, n.d.)

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya beras dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan investor untuk ikut menanamkan modalnya di sektor ini. Oleh sebab itu belum maksimalnya penanaman modal di sektor pangan ini mendorong pentingnya kebijakan stimulan yang mampu menarik masyarakat dan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut.

b. Sektor Perkebunan

Berdasarkan data statistik Perkebunan Provinsi Riau, tergambar bahwa komoditas unggulan disektor perkebunan di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit.Sementara tiga komiditi lainnya yaitu Kelapa Dalam, Karet dan Sagu relative sedikit di bandingkan kelapa sawit.Perkembangan komiditi tersebut selama kurun waktu 2008-2012 tampak jelas perkebunan kelapa sawit meningkat signifikan baik lahan perkebunan maupun produksinya.(Bappeda Provinsi Riau, 2014)

Namun luas dan besarnya produksi disektor perkebunan sawit saat ini belum sepenuhnya menjamin tingkat kesejahteraan petani sawit di Provinsi Riau.Hal ini terbukti ketika harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit masih tergantung pada fluktuasi harga diluar negeri.Hal ini dikarenakan sebagian besar orientasi ekspor hasil perkebunan sawit dijual dalam bentuk setengah jadi (*Crude Palm Oil/ CPO*) keluar negeri.Oleh sebab itu usaha dalam bidang perkebunan di prioritaskan pada usaha pengembangan sektor pengolahan hasil perkebunan (sektor hilir).

Belum maksimalnya penanaman modal di industri hilir pengolahan hasil perkebunan mendorong pentingnya kebijakan stimulan yang mampu menarik masyarakat dan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut.

5. Mendorong tumbuhnya sektor industri dasar

   Sektor industri dasar yang dimaksud disini adalah sektor industri yang berperan sebagai penopang bagi sektor industri lainnya. Sektor industri dasar tersebut diantaranya adalah industri pupuk, pembibitan tanaman pangan, industri pakan ikan dan lainnya yang akan mendukung sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan lainnya. Sektor ini penting karena ia memiliki keterkaitan dan dampak perubahan harga sektor lainnya (baca: inflasi). Sampai sejauh ini sektor industri dasar tersebut diatas banyak yang masih di subsidi oleh pemerintah tetapi apabila perusahaan swasta bisa berinvestasi di sektor ini, hal ini dimasa depan diharapkan dapat menurunkan inflasi yang dipicu oleh produk sektor tersebut.Dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan dibidang penanaman modal, usaha disektor dasar ini juga akan terstimulus sehingga penanaman modal akan tertarik berinvestasi di sektor ini.

6. Mendorong Tumbuhnya Sektor Strategis

   Saat ini Riau memiliki banyak daerah strategis yang akan dikembangkan baik oleh pemerintah

provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Riau memiliki wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) seperti Dumai, Kawasan Industri (KI) seperti Tanjung Buton, Tenayan Raya), Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seperti Perawang, Teknopolitan Langgam serta kawasan potensial lainnya.

Selain daerah-daerah industri tersebut diatas, Provinsi Riau memiliki banyak potensi wisata yang bernilai ekonomis tinggi jika dikelola secara tepat. Terdapat beberapa kawasan wisata yang juga belum dikelola potensi dan peluang investasinya secara maksimal seperti Kawasan Wisata Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, Kawasan Wisata Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Kawasan Wisata Bono di Kabupaten Pelalawan, dan beberapa kawasan wisata lainnya di Provinsi Riau. Walaupun Provinsi Riau sekarang ini bukan merupakan tujuan wisata tetapi dimasa depan bisa menjadi tujuan wisata karena posisinya yang strategis dan semakin berkembangnya industri dan pusat bisnis.

Dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan dibidang penanaman modal, usaha disektor strategis ini juga akan terstimulus sehingga penanaman modal akan tertarik berinvestasi di sektor ini.

7. Meningkatkan Kualitas sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Komposisi jumlah usaha mikro, kecil dan menengah menunjukkan bahwa struktur UMKM Provinsi Riau didominasi oleh usaha mikro. Usaha Mikro dan kecil di Provinsi Riau sampai sejauh ini masih mengalami permasalahan antara lain belum memiliki manajemen yang baik.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi UMKM yang belum sepenuhnya baik, kondisi koperasi di Provinsi Riau justru memprihatinkan, dari total 4.993 buah koperasi, 1.899 buah diantaranya atau 38.03% adalah koperasi yang sudah tidak aktif. (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2014)

Disisi lain menurut Permendagri No 64 Tahun 2012, kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal member perhatian khusus terhadap sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Oleh sebab itu dengan diterapkannya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Riau dimasa yang akan datang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kualitas sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ini.

3.1.5 Model Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Riau

Berdasarkan kajian, dalam kebijakan tentang insentif dan kemudahanan dibidang penanaman modal di Riau terdapat beberapa jenis usaha yang dipandang penting untuk diberi insentif dan kemudahanan dibidang penanaman modal di Riau.Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan di Provinsi Riau tersebut antara lain meliputi:

a. usaha dalam bidang perkebunan di prioritaskan pada usaha pengembangan sektor hilir pengolahan hasil perkebunan;
b. usaha dalam bidang pangan
c. usaha yang bergerak di sektor dasar antara lain usaha perbenihan, usaha produksi pupuk dan usaha produksi pakan ikan;
d. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
e. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
f. usaha dalam bidang pariwisata dan kebudayaan.

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan di Provinsi Riau, kekuatan kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, maka Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut:

a. merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
b. mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; atau
f. melakukan inovasi.
g. Berorientasi ekspor.

Sedangkan pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada investor yang sekurang-kurangnya memenuhi 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

a. merupakan investasi strategis/prioritas skala regional;
b. memiliki penyerapan tenaga kerja lokal yang besar;
c. mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
d. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum
e. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
f. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
g. berorientasi ekspor;
h. berlokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerahperbatasan, dan;
i. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Merujuk pada Permendagri No 64 Tahun 2012 Tentang Insentif dan Penanaman Modal di Daerah, bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan dengan terlebih dahulu memberikan skor sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No 64 Tahun 2 tersebut. Adapun ketentuan yang berlaku untuk pemohon yang memiliki skor rendah adalah Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. Bentuk insentif yang diberikan untuk pemohon yang memiliki skor sedang adalah Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 0,6 % -1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.Bentuk insentif yang diberikan untuk pemohon yang memiliki skor tinggi adalah Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 0,6% -1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.("Permendagri No. 64," 2012)

Adapun bentuk kemudahan yang diberikan untuk pemohon yang memiliki skor rendah di Provinsi Riau adalah:

1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;
2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006

Bentuk kemudahan yang diberikan untuk pemohon yang memiliki skor sedang adalah:

1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;
2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006
3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;

Bentuk kemudahan yang diberikan untuk pemohon yang memiliki skor tinggi adalah:

1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;
2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006
3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;

4. Fasilitasi lahan lokasi usaha yang layak;
5. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;
6. Pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah

Daftar Pustaka

Bank Indonesia Perwakilan Riau. (2015). Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Bali Triwulan III 2015.

Bappeda Provinsi Riau. (2014). Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014.

BKPM, 2015. (n.d.-a). Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Q3 2015.

BKPM, 2015. (n.d.-b). Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Q3 2015.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau. (2014). DATA KERAGAAN KOPERASI BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU 2014.

Media Centre Riau 27 /1/2015. (n.d.). Riau Siap Sukseskan Program Percepatan Swasembada Padi. Retrieved from http://mediacenter.riau.go.id/read/10947/riau-siap-sukseskan-program-percepatan-swasem.html

Ministry of Finance. (2014). Deskripsi dan Analisis APBD 2014, 114.

Peraturan Pemerintah Nomor 45. (2008), 1–7.

Permendagri No. 64. (2012).

UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (2014).

UU No. 25 Tentang Penanaman Modal. (2007). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*, 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004